



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH**

Nomor : 06

Tahun : 1978

Seri : D

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH**

Nomor : 5 Tahun 1978.

T e n t a n g

**PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang ; 1. Bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah No : 7 Tahun 1977 mengganti Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 1967 maka penggajian Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor ; 06/DPRD-GR.68 tentang Peraturan Gaji Pegawai Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Tengah yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 15 April 1969 Nomor ; Pemda -10/10-49-107 tidak sesuai lagi dengan keadaan.
2. Bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan dalam pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah, dianggap perlu menetapkan Peraturan

Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah tentang Peraturan Gaji Pegawai Sipil Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

- Mengingat ;
1. Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah.
 2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
 3. Undang-Undang Nomor ; 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Perguruan, Pertanggung-Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ; 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
 7. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD. 4/2 /29 tanggal 28 Maret 1977 tentang Peraturan Pemerintah Nomor ; 7 Tahun 1977 dan Peraturan Pemerintah Nomor . 14 Tahun 1977.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Pasal 1.

Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah berlaku mutatis mutandis Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1977

tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil beserta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 06/DPRD-GR/68 tentang Peraturan Gaji Pegawai Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1972 tentang Pemberian Tunjangan Kerja Untuk Meningkatkan Aktivitas Pegawai Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1977.-

Palangka Raya, 21 Maret 1978.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I
Kalimantan Tengah

K e t u a ,

t.t.d.

W.A. G A R A .

Gubernur Kepala Daerah Tk. I
Kalimantan Tengah,

Cap/ttd.

-Ir. R. SYLVANUS-

Diundangkan dlm Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tk. I Kalimantan Tengah Nomor- ; 08

tanggal, 20 Oktober 1978.
Seri ; D

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusan tanggal : 16 Oktober 1978.
Nomor ; Pem. 10/71/6-653

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I
Kalimantan Tengah

u. b.

Pj. Kepala Biro Hukum,

t.t.d.

=Iwan Toemon. SH.=